BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Secara terminologis, istilah Hubungan Internasional (*International Relations*) diciptakan oleh Jeremy Bentham, seseorang yang mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antar negara (Darmayadi, 2015: 22). Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional (Jackson dan Sorensen, 2013: 4). Trygve Mathiesen dalam bukunya *Methodology in The Study of International Relations*, mencatat bahwa *International Relations* memiliki berbagai arti, diantaranya :

1) Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
2) Sejarah baru dari Politik Global.
3) Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia yang terjadi atau berasal di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain.
4) Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri (Darmayadi, 2015: 22-23).

Hubungan internasional tidak sesederhana seperti membedakan mana yang bagus dan mana yang buruk, namun lebih mengedepakan apa yang terjadi serta

bagaimana kita bisa memahami situasi atau bahkan bagaimana kita menjelaskan beberapa aktivitas nasional sebagai cakupan yang layak untuk dunia internasonal (Steans dan Pettiford, 2009: 19).

Tujuan utama dari ilmu hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku baik aktor negara maupun aktor non negara,seperti perang, kerjasama, aliansi, dan interaksi dalam organisasi internasional. Jika ditinjau dari disiplin ilmu politik, hubungan internasional merupakan politik internasional yang mempelajari keputusan pemerintah tentang tindakan mereka terhadap pemerintah lain. Hubungan politik antar negara diantaranya mencangkup beberapa aktivitas seperti diplomasi, perang, hubungan perdagangan, aliansi, pertukaran kebudayaan, partisipasi dalam organisasi internasional,dsb (Triwahyuni dalam Darmayadi, 2015: 44).

Terdapat dua aktor besar dalam hubungan internasional yaitu aktor negara dan aktor non negara, sebelumnya aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara "*power*" tapi semakin kompleks interaksi antar negara tersebut sehingga memunculkan aktor aktor baru dalam hubungan internasional atau biasa disebut aktor non negara. Syarat syarat untuk menentukan suatu objek agar dapat disebut sebagai aktor dalam hubungan internasional adalah memiliki otonomi atau kapasitas dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi hubungan internasional, serta memiliki kapabilitas untuk memobilisasi manusia dan materi untuk mencapai kepentingannya, juga dapat melakukan tindakan untuk mempengaruhi negara atau non negara dalam tingkat global. Individu perseorangan juga dapat dikatakan sebagai aktor hubungan internasional jika

tindakan yang diambil dapat mempengaruhi interkasi antar aktor aktor dalam hubungan internasional.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional" (Rudy, 2002: 116).

Interaksi yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara lain bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan wadah dari tujuan, strategi, dan kebijakan nasional yang dalam hal ini dijelaskan oleh Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, sebagai :

> "Strategi aktor negara dalam menyikapi kecendrungan interaksi global dapat dilihat dari konsep tujuan atau kepentingan nasional yang mendasarinya. Tujuan suatu negara secara khas merupakan unsur unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, serta kesejahteraan ekonomi dan seluruhnya kemudian menjadi faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara" (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Menurut Viotti dan Kaupi bahwa dikeluarkanya sebuah kebijakan atas keputusan sebuah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Karena kepentingan saja tidak cukup untuk dapat menuntun didalam pembuatan suatu keputusan, tetapi hal ini dukung dengan adanya tujuan spesifik atau objektivitas.

Viotti dan Kauppi menambahkan bahwa yang menjadi dasar pendorong dikeluarkannya objektivitas sebagai produk keputusan ada empat hal, yaitu :

1. *Capabilities* (kemampuan) : didalam pembentukan objektivitas kebijakan luar negeri, pembuatan keputusan melihat kepentingan nasional sebagai hal mendasar serta ancaman dan peluang yang mana hal tersebut berasal dari sistem internasional. Namun, beberapa bukti memperlihatkan adanya kemampuan dan kekuasaan dari dalam negeri yang mendorong tercapainya keputusan.
2. *Interest* (kepentingan) : seperti yang diketahui, didalam suatu negara yang berbentuk demokrasi atau diktator, setiap kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut biasanya didasarkan pada beberapa hal, pertama status kedaulatan. Jika suatu negara membuka sebuah kebijakan luar negeri, hal tersebut dapat diraih dengan menggunkan kedaulatanya. Kedua, mempertahankan kesejahteraan dan kepentingan ekonomi negaranya. Kepentingan ekonomi tidak hanya dilihat dari sumber yang penting bagi kekuatan dalam hubungan antar bangsa. Ketiga, pemeliharaan nilai nlai yang penting dalam masyarakat.
3. *Opportunities* (peluang) : didalam pencapaian objektivitas sebuah negara, sistem global tidak hanya dilihat sebagai ancaman kepentingan nasional, tetapi juga menjadi peluang yang dapat mempengaruhi pembuatan objektivitas kebijakan luar negeri suatu negara. Ini dapat dilihat dari beberapa negara dalam ekspansi pasar dan investasi ekonomi.
4. *Threats* (ancaman) : dalam pencapaian objektivitas nasionalnya, sistem global merupakan tekanan yang juga mempengaruhi perumusan keputusan sebuah

negara. Ancaman bisa dilihat sebagai ancaman terang terangan kepada suatu negara atau hanya ancaman tidak langsung. (Viotti dan Kauppi, 2001 : 63).

2.1.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri (Perwita, 2005: 47-48). Pada dasarnya politik luar negeri memiliki dua elemen pokok yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat untuk mencapai tujuan itu.

Politik luar negeri adalah sebuah arah kebijakan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional mereka dalam ranah politik global. Oleh karena itu, setiap negara sangat berhati hati dalam merumuskan kebijakan luar negeri mereka karena kebijakan tersebut menyangkut dengan akan terpenuhi atau tidaknya kepentingan nasional mereka. Oleh karena itu, politik luar negeri setiap negara mengandung :

1) Seperangkat prinsip, kebijakan, dan keputusan yang diadopsi dan diikuti oleh negara dalam hubungan internasional.
2) Sasaran, tujuan, dan target kepentingan nasional yang harus diamankan.
3) Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional.
4) Prinsip dan keputusan atas kebijakan yang luas untuk melakukan hubungan internasional.
5) Penilaian atas pencapaian dan kegagalan dari negara sehubungan dengan tujuan dalam kepentingan nasional tersebut.

6) Kebijakan-kebijakan, keputusan, dan progam-progam untuk menjaga kesinambungan atau perubahan atau bahkan keduannya dalam hubungan internasional (http://www.yourarticlelibrary.com/internationalnpolitics/foreign-policy-16-elements-of-foreign-policy/48492/, diakses pada 24 Agustus 2018).

2.1.4 Hukum Internasional

Istilah hukum internasional digunakan secara umum dimulai sekitar abad kesembilan belas meskipun ide mengenai hukum internasional telah ada sejak zaman Romawi Kuno. Awal mula hukum internasional dianggap sebagai sebuah lembaga muncul di Eropa sekitar abad keenam belas dan ketujuh belas setelah munculnya serangkaian perjanjian yang membentuk aturan aturan dalam sistem negara, meletakan fondasi hukum publik internasional. Perjanjian perjanjian ini adalah :

a) Perdamaian Augsburg, 1555 - terdiri dari serangkaian perjanjian yang menegaskan kembali kemerdekaan wilayah Jerman dari Imperium Roma, dan memungkinkan untuk memilih agama mereka
b) Perdamaian Westphalia, 1648 - terdiri dari perjanjian Osnabruck dan Munster, ia mengawali tatanan politik baru di Eropa Tengah yang didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan hak para raja untuk membentuk dan memelihara angkatan perang, membangun benteng benteng dam memberlakukan pajak
c) Perjanjian Utrech, 1713 - perjanjian perjanjian ini menghasilkan Perdamaian Utrech, yang mengukuhkan prinsip kedaulatan dengan

menghubungkan otoritas yang berdaulat dengan batas teritorial yang tetap (Heywood, 2017: 601-602)

Strake mendefinisikan hukum internasional sebagai suatu keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari sendi sendi dan aturan aturan perilaku terhadap negara negara agar merasa terikat untuk menaatinya dalam hubungan antara negara satu dengan lainnya (Sitepu, 2011: 277).

Sumber sumber hukum internasional menurut Statuta Pengadilan Internasional yaitu :

1) Konvensi-konvensi internasional, yang bersifat umum maupun khusus, dan membentuk aturan aturan yang diakui oleh negara negara yang berkonflik.
2) Adat internasional, praktik umum yang telah diterima sebagai hukum.
3) Prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa bangsa yang berperadaban.
4) Keputusan keputusan pengadilan dan ajaran ajaran dari para sarjana hukum tingkat tinggi dari berbagai negara (Heywood, 2017: 605).

Hukum internasional semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya Iptek meniscayakan pengaturan pengaturan baru dalam skala internasional. Dengan adanya perkembangan tersebut munculah aturan aturan atau hukum tertentu yang menfokuskan diri pada satu permasalahan tertentu. Aturan aturan tersebut misalnya mengenai Hukum Laut, Hukum Udara, Hukum Angkasa dan Antariksa, Hukum Diplomatik, Hukum Humaniter, dan Hukum Perjanjian Internasional.

2.1.4.1 Rezim Internasional

Menurut Keohane rezim internasional merupakan salah satu dari bentuk institusi internasional. Keohane membagi institusi internasional menjadi tiga bentuk :

1. Organisasi formal antar pemerintah atau organisasi non pemerintah lintas nasional. Ini adalah bentuk entitas yang purposif dan memiliki birokrasi, aturan serta misi yang eksplisit.
2. Rezim internasional, merupakan aturan yang dilembagakan di mana secara eksplisit disetujui oleh negara negara yang bersepakat untuk seperangkat peraturan tertentu.
3. Konvensi, merupakan institusi informal dengan pemahaman serta aturan aturan yang implisit (Boer, 2001: 419-421).

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspetasi atau pengharapan aktor aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. Menurut John Ruggie, rezim internasional adalah sekumpulan ekspetasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara (Ruggie, 2003: 56). Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah institusi sosial yang mengatur tindakan dari dari mereka yang tertarik pada aktivitas yang dapat dispesifikasikan atau serangkaian aktivitas yang dapat diterima (Ikbar, 2014: 286).

Stephen Haggard dan Beth A. Simmons mengatakan bahwa rezim internasional muncul sebagai fokus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional (https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117934/Simmons_TheoriesInternational.pdf?sequence=2, diakses pada 14 April 2018). Kepentingan rezim muncul karena adanya ketidakpuasan dengan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan dan organisasi. Kehadiran suatu rezim berisikan perjanjian multilateral dapat menggantikan perjanjian billateral, berisikan standar yang dapat diterapkan secara efisien dalam berbagai bentuk seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *Biological Weapons Conventions*, dan *Kyoto Protocol*.

Saat ini setidaknya ada tiga pembagian dalam teori rezim kontemporer, yaitu:

1) *Realist theories*. Teori realis ini lebih menekankan pada peran "power" dalam menghasilkan kerjasama di antara negara negara.
2) *Interest-based theories*. Teori ini lebih menyoroti nilai nilai yang ada pada rezim dalam mendukung kepentingan bersama negara negara.
3) *Knowledge-based theories*. Teori ini memberikan fokus utama terhadap bagaimana ide ide dan norma norma yang ada dalam rezim membentuk persepsi atas masalah masalah internasional dan bagaimana peran rezim tersebut (Triwahyuni dalam Darmayadi, 2015: 89-90).

Spaur dan Hauffler berpendapat bahwa rezim di dunia nyata seringkali merupakan perpaduan antara rezim internasional dimana aktor non negara memainkan peranan penting di dalamnya dan rezim transnasional dimana negara

negara mempunyai peranan penting untuk dilakukan. Setiap rezim berbeda penekanannya tergantung pada apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai. Kriteria ekonomi menekankan pada efisiensi dan mempertanyakan apakah hasil yang sama dapat dicapai dengan pengeluaran yang lebih rendah, atau pilihan lain, apakah hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan pengeluaran yang sama. Kriteria politik secara langsung memperhatikan keadilan dan memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dalam hasil pengaturan kelembagaan, prosedur dan prosesnya. Kriteria ekologi menekankan pada tingkat mana hasil yang mengalir dari pengaturan kelembagaan berkelanjutan di dalamnya sehingga hasil itu tidak menganggu sistem biotik dan abiotik terpenting (Ikbar, 2014: 287).

2.1.4.2 Perjanjian Internasional

Hukum perjanjian internasional merupakan turunan dari hukum internasional. Hukum perjanjian internasional muncul karena semakin kompleksnya hubungan antar negara negara di dunia. Tak ada negara di dunia ini yang mampu memenuhi kepentingan nasional mereka tanpa melakukan hubungan dengan negara lain. Oleh karena itu setiap negara di dunia ini pasti melakukan kerjasama atau berhubungan dengan negara lain demi kepentingan mereka. Dengan semakin kompleksnya kepentingan mereka maka semakin besar pula kerjasama yang dilakukan dengan negara lain. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang akan membatasi atau mengatur hubungan antar negara di dunia. Aturan aturan yang mengatur hubungan antar negara didunia dalam hal kesepakatan atau kerjasama tertuang dalam Hukum Perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (pasal 2 konvensi Wina) (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS /Volume%201155/volume 1155-I-18232-English.pdf, diakses pada 06 Januari 2018).

Konvensi Wina 1969 dan 1986 menyebutkan bahwa perjanjian internasional yaitu, sebuah perjanjian yang disepakati oleh negara atau organisasi internasional dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang diwujudkan dalam bentuk intsrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen (Agusman, 2010: 20). Menurut UU No 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

Dari pengertian hukum ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar atau parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu :

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional;
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of nternational law*), sehingga tidak mencakup

perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non-subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional;

3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik." Perjanjian perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak termasuk dalam kriteria ini (Agusman, 2010: 20) .

Struktur hukum perjanjian internasional meliputi jenis perjanjian *Law Making Treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal dan dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional serta bersifat selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinnya. Juga meliputi perjanjian internasonal *Treaty Contracts*, yaitu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatanganinnya (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 125).

Berdasarkan pihak yang menandatangani, perjanjian internasional dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara untuk kepentingan kedua negara tersebut. Sedangkan perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh banyak negara yang mana perjanjian itu biasanya mengenai kepentingan

bersama atau mengenai hal hal yang menyangkut kepentingan masyarakat internasional.

Dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi oleh negara negara maka bentuk atau jenis perjanjian internasional beranekaragam tergantung dengan masalah yang sedang dibahas. Berikut ini beberapa bentuk dari perjanjian internasional secara umum :

a) Traktat (*Treaty*)

Traktat mencangkup segala macam bentuk persetujuan internasional dan merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urusan perjanjian. Traktat atau t*reaty* dipergunakan untuk perjanjian perjanjian internasional antara negara negara yang substansinya tergolong penting bagi para pihak.

b) Pakta (*Pact*)

Pakta merupakan perjanjian yang digunakan untuk perjanjian perjanjian internasional dalam bidang militer, pertahanan, dan keamanan.

c) Konvensi (*Convention*)

Istilah *convention* mencangkup juga pengertian perjanjian internasional secara umum. Dengan demikian, menurut pengertian umum, istilah convention dapat disamakan dengan pengetian umum *treaty*. Istilah konvensi digunakan untuk perjanjian perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak dan mengatur tentang masalah yang besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang dapat berlaku secara luas, baik dalam ruang lingkup regional maupun umum.

d) Protokol (*Protocol*)

Protokol digunakan untuk memberikan amandemen atau pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya atau memperpanjang masa berlaku suatu perjanjian internasional atau konvensi yang sudah hampir berakhir masa berlakunya.

e) Persetujuan (*Agreement*)

Menurut pengertian umum, *agreement* mencangkup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada traktat dan konvensi. *Agreement* digunakan untuk perjanjian yang mengatur materi mengenai bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan (Agusman, 2010: 32-34).

Itulah beberapa bentuk atau nama dari perjanjian internasional, penamaan suatu perjanjian tergantung pada masalah atau tergantung dari kadar akibat atau jumlah pihak yang terkait. Dalam membuat perjanjian internasional ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum perjanjian itu legal atau sah. Tahapan itu yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perundingan atau negoisasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan seperti musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang disetujui bersama. Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang dalam perjanjian multilateral (negara yang terlibat lebih dari 2) maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara mencapai 2/3 suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun demikian, perjanjian belum dapat diterapkan apabila belum melalui tahap

pengesahan oleh masing masing negaranya. Sebuah perjanjian dikatakan sudah sah dan berlaku apabila perjanjian itu telah diratifikasi oleh suatu negara melalui badan terkait. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya.

2.1.5 Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Permasalahan lingkungan menjadi bagian dari studi hubungan internasional dalam konteks *low politic*, lingkungan menjadi isu internasional karena dampak dari permasalahan lingkungan tidak mengenal batas negara atau wilayah, seperti permasalahan kebakaran hutan yang akibatnya seperti asap hitam bergerak ke negara tetangga dan menggangu udara bebas di negara lain, untuk itulah diperlukan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Apalagi sekarang sedang berkembang permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim yang menjadi isu global dan menjadi kekhawatiran negara negara maju yang menghasilkan gas gas efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Adanya interaksi antar negara dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut menyebabkan permasalahan lingkungan menjadi bagian dari studi hubungan internasional (Jackson dan Sorensen, 2013: 367).

Hurrel dan Kingsbury menyebutkan dalam konteks hubungan internasional ada tiga konsep *International politics of the environment* yang meliputi :

1. Adanya proses perjanjian atau negosiasi mengenai lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara atau institusi.

2. Ada peraturan atau rezim yang dibuat untuk bekerjasama dalam bidang lingkungan hidup.
3. Adanya konflik dari kekuatan politik yang penyelesaiannya tergantung dari keberhasilan interaksi para aktor dalam lingkungan hidup (Putri dan Sari, 2013: 92-93).

Lingkungan hidup merupakan lingkungan fisik dimana kita hidup sekarang ini, yang terdiri dari atmosfer (udara, lapisan ozon), litosfer atau geosfer (persediaan mineral, tanah, batu-batuan), hidrosfer (dasar laut dalam, sungai, gunung atau sungai es), dan biosfer (tumbuh-tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya). Sementara menurut Harold dan Margareth Sprout lingkungan hidup adalah faktor faktor lingkungan baik manusia, maupun bukan manusia, nyata dan tidak nyata, lingkungan fisik (geografi) dan lingkungan sosial (budaya) (Ikbar, 2014: 367).

Definsi lingkungan hidup secara umum menurut *Webster's New Collegiate Dictionary* adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme (*International Encyclopedia of the Social Science*, vol.5: 68). Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang berada disekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang (Suratmo, 2004: 4).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini menjadikan sumber daya alam bukan lagi merupakan satu satunya oenentu tingkat kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Namun, bagaimanapun juga sumber daya alam tetap menjadi modal dasar bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi berfungsi sebagai alat pengolah sumber daya alam yang akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Kehidupan manusia beserta segala aktivitasnya memerlukan sumber daya alam dan jasa jasa lingkungan alam atau ekosistem alamiah (ekosistem adalah sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai spesies tanaman, hewan dan mikroba yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan mereka), dalam menyediakan sumber daya alam, dan jasa jasa lingkungan tersebut bersifat terbatas. Disamping itu, bagi perkembangan teknologi yang semakin canggih dewasa ini, sumber daya alam dapat habis dalam waktu beberapa puluh tahun saja karena laju penggunaanya yang melampaui kapasitas pemulihan sumber daya secara alami.

Berakhirnya perang dingin telah mendorong isu isu lingkungan mengemuka dalam agenda internasional. Bersamaan dengan berkurangnya hirauan terhadap isu isu keamanan dan militer yang sangat mengemuka pada masa perang dingin berlangsung, perhatian terhadap isu isu keamanan lingkungan meningkat. Dimensi global dalam masalah masalah lingkungan sebenarnya sudah dapat dilihat sejak dulu, misalnya polusi industri yang melewati batas, penurunan kualitas sungai, dan kualitas permasalahan lingkungan tersebut meningkat secara

drastis sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, laju industrialisasi yang sangat cepat dan penggunaaan bahan bakar yang meningkat (Connel dan Miller, 1995: 1-4).

Dewasa ini permasalahan atau isu lingkungan begitu meluas dan terasa sangat penting sehingga melibatkan bermacam macam aktor dan isu lainnya dalam arena internasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia pada umumnya dan elit politik di banyak negara, khususnya yang berhubungan dengan kenyataan bahwa persoalan penurunan kualitas lingkungan sudah menyentuh kehidupan sehari hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat penipisan lapisan ozon. Faktor lain yang menyebabkan isu ini begitu meluas adalah gencarnya kampanye yang dilakukan terutama oleh negara negara barat melalui media massa, bidang keilmuan, teknologi dan jalur jalur lainnya (Mas'oed dan Arfani, 1992: 50).

Selain itu, isu lingkungan yang kini semakin mengemuka juga merupakan hasil dari beberapa hal antara lain adalah meningkatnya kesadaran manusia akan kerusakan lingkungan yang terjadi yang disebabkan oleh semakin tingginya aktifitas aktifitas ekonomi dan pertumbuhan populasi yang sangat cepat serta munculnya persepsi "*earth as a single biosfere* (bumi sebagai satu satunya tempat hidup)" dan berakhirnya perang dingin.

2.1.5.1 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu dampak dari terjadinya pemanasan global. Iklim menunjuk pada kondisi-kondisi cuaca jangka panjang dari sebuah

wilayah. Perubahan iklim menunjukan kondisi kondisi dimana cuaca jangka jangka panjang suatu wilayah menjadi tidak menentu. Perubahan iklim dipengaruhi oleh perubahan-perubahan output radiasi matahari, perubahan perubahan posisi bumi terhadap matahari, perubahan-perubahan komposisi atmosfer di bumi, dll (Heywood, 2017: 709). Selain pengaruh pengaruh tersebut, pengaruh manusia terhadap perubahan iklim cukup signifikan dan sangat mungkin akan terus meningkat.

Perubahan iklim dapat menimbulkan ancaman bagi lingkungan global, ancaman tersebut antara lain :

1) Perubahan suhu global. Penurunan signifikan suhu global akan mengakibatkan masyarakat dunia, khususnya yang berada di bumi bagian utara menghadapi zaman es baru. Dampak dari hal tersebut yaitu terjadinya perubahan perubahan dalam sistem pertanian, perumahan, dan bahkan pekerjaan di negara-negara kawasan utara.
2) Meningkatnya kadar dan konsentrasi karbondioksida di atmosfer akibat kenaikan suhu di bumi. Semakin banyak kandungan karbondioksida di atmosfer menyebabkan suhu di bumi semakin meningkat.
3) Terjadinya pencemaran air. Akibat pencemaran air yang langsung berhubungan dengan iklim adalah terjadinya hujan asam.
4) Semakin berkurangnya keanekaragaman hayati. Akibat dari hal ini dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dan hilangnya habitat tertentu sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

5) Ancaman yang berasal dari militer, terutama ancaman akan meletusnya perang nuklir. Semua aktivitas yang berkaitan dengan perang tidak hanya mengancam ekosfir global, tetapi juga mengancam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan hidup sekitar kita (Rudy, 2003: 57).

Dengan adanya begitu banyak ancaman yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim, sudah selayaknya kita untuk mencegah atau menangani perubahan iklim yang terjadi agar tidak semakin parah. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan kerjasama internasional untuk menangani masalah perubahan iklim. Pertemuan puncak bumi di Rio tahun 1992 merupakan konferensi internasional pertama yang memberikan perhatian besar pada masalah perubahan iklim. Namun, persetujuan internasional yang paling signifikan tentang perubahan iklim adalah Protokol Kyoto yang dirundingkan tahun 1997. Peran protokol kyoto adalah menyusun target target yang mengikat bagi negara-negara maju untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca mereka.

2.1.5.2 Pemanasan Global

Gas dalam atmosfer yang molekulnya terdiri dari lebih dari dua atom yang mempunyai sifat menyerap sinar matahari gelombang panas, yaitu sinar infra merah atau gelombang panas. Gas-gas itu disebut gas rumah kaca. Bumi yang terkena sinar matahari menjadi panas, panas ini dipancarkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa, tetapi terserap oleh gas rumah kaca. Dengan diserapnya gelombang panas oleh gas rumah kaca maka naiklah suhu atmosfer

yang menyelimuti bumi sehingga suhu dipermukaan bumi meningkat. Inilah yang disebut dengan pemanasan global (Rudy, 2003: 93-94).

Secara teoritis pemanasan global berkaitan dengan adanya radiasi yang dipancarkan matahari, dalam bentuk gelombang pendek menembus atmosfer dan berubah menjadi gelombang panjang ketika mencapai permukaan bumi. Ketika mencapai permukaan bumi, sebagian gelombang dipantulkan kembali ke atmosfer. Radiasi matahari dalam bentuk gelombang panjang yang dipantulkan kembali oleh bumi tidak semuanya dapat menembus atmosfer menuju angkasa luar dan sebagian terperangkap oleh gas gas yang berada di atmosfer yang disebut dengan gas rumah kaca. Terperangkapnya radiasi matahari oleh gas rumah kaca yang berlangsung berulang-ulang mengakibatkan terjadinya akumulasi radiasi matahari di atmosfer bumi yang kemudian menyebabkan menghangatnya suhu du bumi (Ikbar, 2014: 295).

Pemanasan global pada intinya yaitu meningkatnya temperatur bumi dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan meningkatnya gas gas emisi seperi karbondioksida, metana, *chloro fluoro carbon* sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Pemanasan global secara umum disebabkan oleh pembakaran fosil dalam industri, asap kendaraan bermotor, pembangki listrik dan emisi buatan CFC (*chloro fluoro carbon).* Menurut *Inter Governmental Panel on Climate Change* (IPCC) ada dua hal yang dipastikan sebagai penyebab terjadinya pemanasan global, yaitu :

1) Adanya efek rumah kaca di bumi.

2) Dan meningkatnya gas gas efek rumah kaca yang disebabkan oleh ulah manusia (http://www.ipcc.ch/index.htm, diakses pada 14 April 2018).

2.2 Kerangka Pemikiran

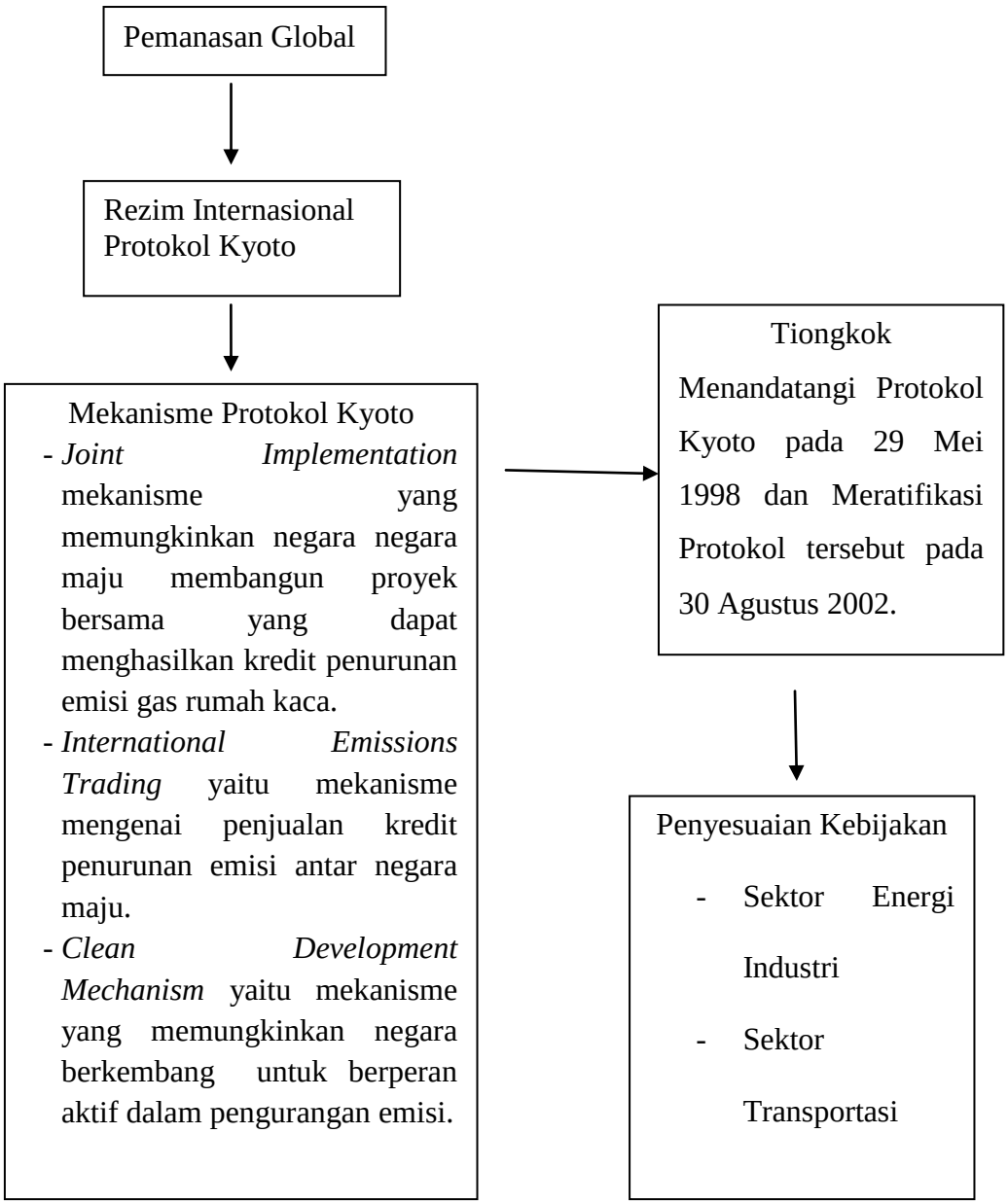
Sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia Tiongkok mulai sadar akan dampak yang ditimbulkan dari besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh negara tersebut. Tiongkok sadar bahwa dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut bukan hanya dirasakan oleh Tiongkok melainkan dirasakan oleh semua penduduk bumi, oleh karena kesadaran tersebut beberapa tahun terakhir pemerintah Tiongkok berusaha mengurangi emisi karbon yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan yang ramah akan lingkungan serta ikut serta dalam keanggotaan organisasi internasional yang memperhatikan masalah atau isu lingkungan.

Salah satu organisasi yang diikuti yaitu *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC) yang mana UNFCCC itu melahirkan Protokol Kyoto yaitu sebuah protokol yang bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi negara negara yang menandatangani protokol tersebut guna mengurangi atau mencegah terjadinya pemanasan global yang lebih parah yang akan merusak lingkungan. Tiongkok meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2002 dan berkomitmen untuk mengurangi tingkat emisi karbon dinegara tersebut. Alasan Tiongkok meratifikasi protokol tersebut karena Tiongkok memandang Protokol Kyoto dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah di Tiongkok. Selain itu, Tiongkok memandang bahwa kehadiran Protokol tersebut dapat menjadi sarana pemenuhan kepentingan nasional negara

tersebut yaitu misalnya penerapan salah satu mekanisme yang ada didalam protokol kyoto yang disebut CDM. Penerapan CDM di Tiongkok tentu saja membawa keuntungan tersendiri karena dengan adanya CDM tersebut Tiongkok mendapatkan dana untuk memelihara atau mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Dengan begitu Tiongkok dapat mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar dari negara.

Protokol Kyoto termasuk dalam rezim internasional yang berfokus pada lingkungan atau sering disebut rezim lingkungan hidup. Dengan demikian berarti terdapat aturan yang telah disepakati bersama dan tentu aturan tersebut harus dijalankan oleh pihak pihak yang menyepakatinya. Oleh karena itu Tiongkok melakukan upaya upaya yang mendukung terealisasikanya kesepakatan yang ada dalam Protokol Kyoto.

Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran peneliti :



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran